

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor perijinan tempat usaha, perlu memungut retribusi Izin Tempat Usaha sesuai perkembangan keadaan dan kondisi perekonomian masyarakat;
  - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pertimbangan diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

8. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU, adalah Surat Izin atas penggunaan tempat untuk melaksanakan kegiatan usaha.
9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Tempat Usaha dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin tempat usaha.

### Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian ijin tempat usaha.

### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh ijin tempat usaha.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Ijin Tempat Usaha digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

## BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 6

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa ijin tempat usaha dihitung berdasarkan jenis kegiatan usaha.

**BAB VI  
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk biaya penyelenggaraan pemberian/penerbitan ijin, pengawasan dan penertibannya.

**BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis Surat Ijin Tempat Usaha yang diusahakan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS S I T U	TARIF
1	Kecil	Rp. 100.000,-
2	Menengah	Rp. 150.000,-
3	Besar	Rp. 300.000,-

**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat ijin tempat usaha diberikan.

**BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Bentuk, jenis dan isi Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XIII KEBERATAN

### Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus sudah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui oleh Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

#### Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XV

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### BAB XVI

#### KADALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau;
  - b. Adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII  
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



**BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

- (1) SITU yang telah diperoleh sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur.


Ditetapkan di Manggar.  
pada tanggal 6 November 2006.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 7 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



**SYAHRUDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 52.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 28 TAHUN 2006

Model A.

Diisi oleh pemohon  
 Persetujuan :  
 Nomor :  
 Tanggal :

Kepada Yth.

Bupati Belitung Timur  
 Cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur  
 di-

M a n g g a r.

**SURAT PERMINTAAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA  
 KECIL/ MENENGAH/ BESAR  
 (SP-SITU KECIL/ MENENGAH/BESAR\*)  
 DIISI DENGAN HURUF CETAK**

Nomor ..... Tanggal .....

I. Maksud permohonan izin  
 (Lingkari angka yang diinginkan)

1. Memperoleh SITU.
2. Perubahan tempat usaha.
3. Perubahan milik tempat usaha.
4. Perubahan Kedudukan tempat usaha.
5. Perubahan nama tempat usaha.
6. Perubahan bentuk tempat usaha.

<p><b>II. Identitas perusahaan</b></p> <p>1. Nama perusahaan</p> <p>2. Bentuk perusahaan : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Perusahaan Perorangan.</p> <p>3. Kegiatan usaha</p> <p>4. Jenis tempat usaha</p> <p>5. Alamat perusahaan :</p> <p>Jalan/ lorong dan nomor RT dan RW                  Kelurahan/ Desa*)                  Kecamatan                  Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di pusat pertokoan/ perbelanjaan/ perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan)                  Nomor telepon/ fax                  Status tempat usaha                  Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah (NPWRD)</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jasa</td> <td>Dagang</td> <td>Pabrik dan/ atau pertambangan</td> </tr> <tr> <td>Kecil</td> <td>Menengah</td> <td>Besar *)</td> </tr> </table> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	Jasa	Dagang	Pabrik dan/ atau pertambangan	Kecil	Menengah	Besar *)
Jasa	Dagang	Pabrik dan/ atau pertambangan					
Kecil	Menengah	Besar *)					
<p><b>III. Identitas Pemilik/ Direktur Utama/ Penanggung Jawab Perusahaan :</b></p> <p>a. Nama lengkap</p> <p>b. Tempat, tanggal lahir</p> <p>c. Alamat rumah/ tempat tinggal (lampirkan photokopi KTP)</p> <p>d. Nomor telepon/ Fax</p> <p>e. Suami/ istri*)                  Nama                  Kewarganegaraan</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>						
<p><b>IV. Legalitas Perusahaan :</b></p> <p>1. Perusahaan berbentuk PT.</p>	<p>.....</p>						



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2006

Model B

Kertas warna putih/ biru/ kuning  
Diisi oleh Pejabat



**BUPATI BELITUNG TIMUR**

---

**SURAT IZIN TEMPAT USAHA**  
(SITU) KECIL / MENENGAH / BESAR \*  
NOMOR : / SITU / BELTIM / XI / 20.....

1. Nama Perusahaan : .....
2. Merk ( milik sendiri / lisensi ) : .....
3. Alamat Kantor Perusahaan : .....  
.....  
No. Telp./ Fax : .....
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : .....
5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : .....  
.....  
No. Telp./ Fax : .....
6. Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah ( NPWRD ) : .....
7. Kegiatan Usaha : .....
8. Kelembagaan : .....
9. Bidang Usaha : .....
10. Jenis Usaha : .....
11. Izin Tempat Usaha ini berlaku 5 ( lima ) Tahun sejak tanggal diberikan : .....
12. Setiap Tahun harus dilakukan pendaftaran ulang. ....

SITU ini dikeluarkan dengan ketentuan :

- Pertama : Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha di Belitung selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha.
- Kedua : Pemilik / Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha dua kali dalam 1 (satu) tahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SITU Besar dan SITU Menengah atau bagi SITU Kecil satu kali dalam 1 (satu) tahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- Ketiga : Kepada pemegang izin diusulkan untuk melakukan pendaftaran ulang izin setiap tahun setelah pelunasan retribusi SITU.

Keempat : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SITU ini.

Ditetapkan di Manggar.

Pada tanggal

BUPATI BELITUNG TIMUR,

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu.

<p>1. telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal ..... Manggar.....</p> <p>BUPATI BELITUNG TIMUR</p> <p>-----</p>	<p>2. telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal ..... Manggar.....</p> <p>BUPATI BELITUNG TIMUR</p> <p>-----</p>
<p>3. telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal ..... Manggar.....</p> <p>BUPATI BELITUNG TIMUR</p> <p>-----</p>	<p>4. telah dilakukan pendaftaran ulang untuk s/d tanggal ..... Manggar.....</p> <p>BUPATI BELITUNG TIMUR</p> <p>-----</p>

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BASUKI TJAHAJA PURNAMA.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2006

Model C

Diisi oleh Perusahaan

....., .....20...  
Nomor : Kepada Yth.  
Lampiran : Bupati Belitung Timur  
Perihal : Laporan kegiatan usaha Cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur  
di-  
M a n g g a r.

\*) Tahun .....  
\*) Semester I/ II tanggal ..... Tahun .....

Nama Perusahaan : .....  
Nomor dan tanggal SITU KECIL/ MENENGAH/BESAR: .....  
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah NPWRD : .....  
Nomor Tanda Daftar Perusahaan : .....  
Kelembagaan : .....  
Bidang Usaha : .....  
Jenis Usaha : .....  
Omzet (hasil penjualan tahunan) : Tahun berjalan .....  
Tahun sebelumnya .....

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

....., .....20...  
Tandatangan : .....  
Penanggung Jawab : .....  
Nama terang : .....  
Jabatan : .....

\*) Coret yang tidak perlu.

---

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BASUKI WAHAJA PURNAMA.

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2006

Model D

Diisi oleh Pejabat Ybs.



**BUPATI BELITUNG TIMUR**

....., .....20.....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan ke ... tentang  
Pelaksanaan ketentuan  
SITU KECIL/ MENENGAH/BESAR\*). Di-

Sesuai dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) KECIL/ MENENGAH/  
BESAR\*) :  
- Nomor dan tanggal : .....  
- Nama Penanggung Jawab : .....  
- Alamat Perusahaan : .....  
- Kegiatan Usaha : a. Kelembagaan .....  
b. Bidang usaha .....  
c. Jenis usaha .....

Setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan saudara tidak memenuhi ketentuan SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*) antara lain :  
.....  
.....  
.....

Sehubungan dengan hal diatas, kami minta agar saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*) yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian saudara.

Ditetapkan di Manggar  
Pada tanggal 20....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
4. Camat setempat;
5. Kepala Desa/ Kelurahan setempat;
6. Arsip.

\*) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI TANAJA PURNAMA.

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2006

Model E

Diisi oleh Pejabat Ybs.



**BUPATI BELITUNG TIMUR**

---

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR            TAHUN 20.....

TENTANG

PEMBEKUAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA  
(SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha sebagaimana tercantum dalam SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*) Nomor ..... Tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam kegiatan usaha ..... Yang berlokasi di ..... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*) yang bersangkutan perlu dibekukan;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Bupati Belitung Timur;
- Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8);



Memperhatikan : Surat dari . ..... Nomor .....tanggal ..... Perihal Peringatan ke 3 (tiga) tentang Pelaksanaan Ketentuan SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membekukan SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*) Nomor ..... Tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam kegiatan usaha ..... yang berlokasi di .....

KEDUA : Dengan dibekukannya SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*). Sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan ..... terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembekuan SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*). Ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar.  
Pada tanggal

20.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
4. Camat setempat;
5. Kepala Desa/ Kelurahan setempat;
6. Arsip.

\*) Coret yang tidak perlu.

---

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BASUKI TJAHAJA PURNAMA.

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2006

Model F

Diisi oleh Pejabat Ybs.



**BUPATI BELITUNG TIMUR**

---

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR        TAHUN 20.....

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA  
(SITU) JASA/ DAGANG/ PABRIK DAN ATAU PERTAMBANGAN\*)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha sebagaimana tercantum dalam SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*) Nomor ..... Tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam kegiatan usaha ..... Yang berlokasi di ..... ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*) yang bersangkutan perlu dicabut;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Bupati Belitung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8);

Memperhatikan : Surat dari . ..... Nomor ..... tanggal ..... Perihal Peringatan ke 3 (tiga) tentang Pelaksanaan Ketentuan SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mencabut SITU JASA/ DAGANG/ PABRIK DAN/ ATAU PERTAMBANGAN\*) Nomor ..... Tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan yang berlokasi di .....

**KEDUA** : Dengan dicabutnya SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*). Sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan ..... terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembekuan SITU KECIL/ MENENGAH/ BESAR\*). Ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar.

Pada tanggal

20.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

(.....)

Tembusan :

7. Menteri Dalam Negeri;
8. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;
10. Camat setempat;
11. Kepala Desa/ Kelurahan setempat;
12. Arsip.

\*) Coret yang tidak perlu.

---

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI WAHAJA PURNAMA.



LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2006

Model H



**BUPATI BELITUNG TIMUR**

---

---

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR            TAHUN 20.....

TENTANG

PENUTUPAN PERUSAHAAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berhubungan ..... (nama perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut;
- b. bahwa penutupan perusahaan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8);

Membaca : Surat ..... perihal laporan penutupan perusahaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menutup perusahaan tersebut dibawah ini :

Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :  
Nomor SITU :

KEDUA : Melarang perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melakukan kegiatan usaha, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA : SITU harus dikembalikan kepada Bupati Belitung Timur Cq. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang menerbitkan SITU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar.

Pada tanggal


20.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

(.....)

---

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BASUKI ZAHAJA PURNAMA.



LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 28 TAHUN 2006

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 66 TELP. (0719) 91001 MANGGAR	<b>SSRD</b> (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) MASA RETRIBUSI : TAHUN : NOMOR :												
NAMA : NAMA PERUSAHAAN : ALAMAT : NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RUANG TEMPAT USAHA : INDEKS LOKASI/INDEKS : BANGUNAN : MENYETOR BERDASARKAN SKRD : NO. :	:TANGGAL												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 25%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 45%;">JENIS RETRIBUSI</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">JUMLAH KETETAPAN</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)					JUMLAH KETETAPAN			Rp.	
NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)										
JUMLAH KETETAPAN			Rp.										
Dengan Huruf <input style="width: 150px;" type="text"/>													
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR      TAHUN 2006													
MANGGAR,  <p style="text-align: center;">Penyetor</p>	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : <p style="text-align: right;">Nama Terang</p>												

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
 BASUKI TAHAJA PURNAMA.